



PEMERINTAH KABUPATEN NDUGA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA
Alamat Kantor : DESA KENYAM DISTRIK KENYAM KENYAM -PAPUA
Alamat E-mail : dinas_dikbudpora_kabnduga@yahoo.co.id

SURAT IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 420/076/DIKBUDPAR/2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN NDUGA

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan : Pemerataan layanan pendidikan jenjang SD di Distrik Koroptak dan telah tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan proses belajar mengajar.

MEMBERIKAN IJIN

Kepada

Nama Sekolah : SD NEGERI KOROPTAK
Status : Negeri
Alamat : Kampung Koroptak
Distrik Koroptak Kabupaten Nduga

Berlaku s.d : 20-08-2020

Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Selalu berkoordinasi dan memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nduga melalui Bidang Pendidikan Dasar.
2. Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nduga akan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan.
3. Ijin Operasional ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kenyam, 20 Agustus 2015
KEPALA DINAS

NAMIA GWIJANGGE, S.Pd, M.Pd
PEMBINA TK.I

NIP. 19791019 200312 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Nduga di Kenyam;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Nduga di Kenyam;
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Nduga di Kenyam;
5. Kepala Distrik Koroptak;
6. Kepala SD Negeri Koroptak.